

# BULLETIN.

SIPF - Edisi #1, 2020



PENGUATAN FUNGSI KELEMBAGAAN  
DAN PENCAPAIAN DI TAHUN 2019

CATATAN KEGIATAN INDONESIA SIPF

HIGHLIGHT STATISTIK 2019



Ignatius Girendroheru (Direktur Utama)  
Widodo (Direktur)

## Pencapaian di Tahun 2019

*Sepanjang tahun 2019, Indonesia SIPF telah berhasil mencapai peningkatan perolehan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) menjadi sejumlah Rp. 189,08 miliar. Peningkatan DPP tersebut dicapai dari berbagai sumber diantaranya melalui kontribusi iuran tahunan Perantara Pedagang Efek (Sekuritas) dan Bank Kustodian yang menjadi Anggota DPP sebesar Rp 18,22 miliar dan juga melalui hasil investasi bersih atas pengelolaan DPP itu sendiri sebesar Rp 8,16 miliar.*

Jika dibandingkan dengan nilai DPP di awal tahun 2019 yang sebesar Rp 160,70 miliar, maka terjadi peningkatan jumlah DPP pada akhir tahun 2019 yaitu sebesar 17,66%. Peningkatan ini akan terus diupayakan oleh Indonesia SIPF untuk tahun-tahun yang akan datang agar tercapainya tujuan peningkatan batasan maksimal ganti rugi dan jumlah pemodal yang dapat dilindungi oleh Indonesia SIPF. Terkait jumlah pemodal, pada tahun 2019, jumlah pemodal mengalami pertumbuhan hingga menembus angka 1.350.026 pemodal berdasarkan jumlah sub rekening efek (SRE) di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Seluruh pemodal tersebut secara otomatis telah mendapatkan perlindungan dari DPP yang dikelola Indonesia SIPF sesuai peraturan OJK. Pertumbuhan jumlah pemodal sebesar 29,81% tersebut tidak terlepas dari rangkaian penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pengenalan pasar modal kepada masyarakat luas. Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif seluruh stakeholder Pasar Modal Indonesia tanpa terkecuali juga Indonesia SIPF dalam meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Indonesia SIPF banyak terlibat pada kegiatan di bidang sosialisasi dan edukasi mengenai program perlindungan pemodal

di Pasar Modal Indonesia selama tahun 2019. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Tengah II, Yogyakarta, Jawa Tengah I, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemudian Indonesia SIPF juga melakukan pendistribusian materi edukasi ke seluruh Galeri Investasi yang tersebar di 29 KP BEI di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan awareness pelaku pasar modal terhadap Indonesia SIPF yang merata di seluruh Indonesia. Selain itu Indonesia SIPF secara rutin berpartisipasi pula dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh stakeholder Pasar Modal Indonesia, seperti Capital Market Summit & Expo (CMSE) di Surabaya dan Jakarta, narasumber pada Sekolah Pasar Modal (SPM) BEI, rangkaian sosialisasi layanan AKSes dan perlindungan investor bersama KSEI, acara literasi & inklusi keuangan bersama Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), seminar edukasi di Universitas Al Azhar Indonesia, dan menjadi narasumber pada kegiatan investor gathering, IG Live, dan website seminar (webinar) yang bekerja sama dengan PT Indo Premier Sekuritas; e-learning PT Trimegah Sekuritas; serta sesi pada closing bell CNBC Indonesia.



Tidak hanya kepada masyarakat umum, Indonesia SIPP secara rutin melakukan sosialisasi kepada Anggota DPP melalui kunjungan langsung ke 39 (tiga puluh sembilan) Sekuritas guna memperkenalkan secara langsung program perlindungan pemodal sehingga diharapkan dapat menyampaikan kembali kepada Pemodal yang menjadi Nasabahnya. Diharapkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal akan meningkat dari berbagai kegiatan tersebut, sehingga dapat semakin memajukan Pasar Modal Indonesia.

## Penguatan Fungsi Kelembagaan

◆ Sebagai satu-satunya lembaga yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelenggarakan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia, Indonesia SIPP terus berupaya untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemodal untuk berinvestasi di pasar modal. Menyambut tahun 2020, Indonesia SIPP mencanangkan tujuan utama Perusahaan untuk periode 2020-2022 yaitu “Menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang kredibel dalam menangani risiko kehilangan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia”. Dalam mendukung upaya tersebut, Indonesia SIPP telah menyusun beberapa rencana strategis yang akan dijalankan mulai tahun 2020, salah satunya adalah **pengembangan bisnis model terkait perlindungan pemodal yang paling sesuai dengan kajian dasar pembentukan dana perlindungan pemodal**.

Dalam beberapa tahun terakhir Perusahaan senantiasa berusaha untuk mengevaluasi sistem perlindungan terhadap Pemodal yang dijalankan oleh Perusahaan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan Indonesia SIPP. Di tahun 2020, Indonesia SIPP merencanakan untuk dapat melakukan penyempurnaan atas bisnis model kelembagaan perlindungan pemodal dengan memperhatikan empat aspek yang menjadi dasar pembentukan dana perlindungan pemodal, antara lain:

### 1. Aspek Kelembagaan

Aspek ini diantaranya mencakup bentuk lembaga pengelola dana perlindungan pemodal, struktur organisasi, manajemen, administrasi, dan pertanggungjawaban.

### 2. Aspek Legal

Aspek ini diantaranya mencakup landasan hukum, status hukum kelembagaan, status hukum dana kelolaan dan dampak hukum atas klaim.

### 3. Aspek Keuangan

Aspek ini diantaranya mencakup modal awal pendirian, kontribusi lanjutan, laporan keuangan, pengelolaan dana, dan batasan maksimal kontribusi.

### 4. Aspek Perlindungan

Aspek ini diantaranya mencakup keanggotaan, batasan maksimal klaim, pihak yang dijamin dan tidak dijamin, *Single Investor Identification* (SID), manajemen risiko Anggota Bursa, dan jenis kerugian yang dijamin.

Model bisnis Indonesia SIPP yang telah berjalan saat ini dinilai masih membutuhkan penyempurnaan dalam rangka *continuous improvement*. *Continuous improvement* merupakan usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, ataupun proses. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan bentuk terbaik dari *improvement* yang dihasilkan, yang memberikan solusi terbaik bagi masalah yang ada, yang hasilnya akan terus bertahan dan bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.


Salah satu aspek yang saat ini menjadi fokus perhatian yaitu aspek perlindungan yang berkaitan dengan nilai batas maksimal ganti rugi pemodal. Angka Rp 100juta per pemodal dinilai sebagian pelaku pasar modal **belum cukup besar dan berpengaruh signifikan** dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada

pemodal dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Padahal, menurut data pada KSEI tahun 2019, 70-75% pemodal memiliki aset di pasar modal dibawah angka Rp 100juta. Ini artinya, 70-75% pemodal masih mendapatkan perlindungan maksimal dari dana perlindungan pemodal. Dengan catatan bahwa kasus kehilangan terjadi pada pemodal perorangan.

Beda halnya jika terjadi kasus pada seluruh pemodal di sebuah kustodian. Angka Rp 50 miliar per kustodian dianggap tidak dapat memberikan rasa aman yang optimal bagi pemodal dalam berinvestasi di pasar modal, karena pada saat terjadi kasus kehilangan aset dimana anggota DPP tidak dapat memberikan ganti rugi kepada pemodal menandakan bahwa jumlah kehilangan aset pada kasus tersebut nilainya jauh diatas nilai maksimum perlindungan DPP yang sebesar Rp 50 miliar per kustodian, sehingga pemodal yang mengalami kehilangan aset hanya dapat menerima ganti rugi dari DPP secara proporsional.

Sebagai contoh pada kasus Sarijaya di tahun 2008 yang melibatkan 7000 pemodal dengan nilai kehilangan aset Rp 245 miliar, dengan nilai perlindungan Rp 50 miliar per kustodian maka dengan asumsi dibagi rata ke 7000 pemodal tersebut maka nilai penggantian yang diterima setiap pemodal adalah sebesar Rp 7,1 juta, apabila dibagi secara proporsional tentu semakin banyak pemodal yang mendapatkan nilai penggantian dibawah Rp 7,1 juta tersebut. Semakin banyak pemodal yang mengalami kehilangan aset pada kasus tersebut, semakin kecil nilai penggantian yang didapatkan. Hal ini juga menandakan bahwa jargon nilai perlindungan maksimal Rp 100 juta per pemodal sebenarnya tidak mencerminkan nilai riil yang akan diterima pemodal pada saat terjadi kehilangan aset.

## ◆ Grafik 1. Batasan Maksimal Ganti Rugi Pemodal di Berbagai Negara



◆ Sementara itu melihat perkembangan nilai perlindungan pemodal di negara lain pada gambar diatas, terlihat bahwa rata-rata nilai perlindungan untuk daerah Asia Pasifik adalah sebesar Rp 500 juta dengan Jepang menjadi yang memberikan perlindungan tertinggi

sebesar Rp 1,3 miliar dan Indonesia yang terkecil sebesar Rp 100 juta. Nilai perlindungan sebesar Rp 500 juta per pemodal tersebut juga sesuai dengan rencana pengembangan Indonesia SIFP yang juga sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas Pasar Modal Indonesia.

Berdasarkan kajian peningkatan batas ganti rugi yang dilakukan oleh Indonesia SIFP, terlihat bahwa untuk dapat menaikkan batas ganti rugi maksimum per pemodal menjadi Rp 500 juta maka dibutuhkan peningkatan nilai DPP menjadi Rp 784,3 miliar, yang berarti masih terdapat kekurangan nilai DPP sekitar Rp 595,2 miliar. Sehingga dibutuhkan tinjauan terhadap sumber – sumber pendanaan alternatif bagi DPP yang mekanismenya dapat mencontoh kebijakan di negara lain yang sekiranya dapat diterapkan di industri Pasar Modal Indonesia.

Selain rencana peningkatan nilai batas maksimal ganti rugi pemodal, Indonesia SIFP juga berencana memperluas layanan yang manfaatnya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada kemajuan Pasar Modal Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang. Layanan tersebut antara lain pengimplementasian portal Anggota DPP, perluasan perlindungan yang mencakup hingga pemodal reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Equity Crowd Funding (ECF), penyempurnaan layanan Asistensi dan Konsultasi Pemodal melalui layanan Virtual Assistant, dan keanggotaan DPP untuk Perusahaan Efek (PE) Daerah.

Portal Anggota DPP dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Anggota DPP untuk dapat memberikan informasi baik secara korporasi maupun produk ke masyarakat, yang nantinya dapat digunakan oleh Pemodal sebagai sarana dalam mempertimbangkan produk investasi yang aman, terpercaya dan terlindungi oleh Indonesia SIFP. Di awal tahun direncanakan untuk melakukan pengumpulan data serta sosialisasi kepada Anggota DPP, untuk selanjutnya akan diperkenalkan ke publik pada semester II tahun 2020.

## Catatan Kegiatan Indonesia SIFP

*Sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka sosialisasi dan edukasi diantaranya seperti penyelenggaraan sosialisasi bersama Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia, kunjungan ke Anggota DPP, dan menjadi narasumber pada berbagai acara sosialisasi dan edukasi pasar modal. Gencarnya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Indonesia SIFP semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemodal sekaligus menarik dan mengedukasi calon pemodal yang potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.*

### Sosialisasi dan Edukasi

◆ Kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BEI Jawa Tengah I, telah dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2019 melalui penyelenggaraan seminar pasar modal di Universitas Semarang. Kemudian pada tanggal 30 November 2019 diselenggarakan kegiatan sosialisasi bersama Kantor Perwakilan BEI Sulawesi Selatan melalui penyelenggaraan Sekolah Pasar Modal Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2019, Indonesia SIFP bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BEI Kalimantan Timur menyelenggarakan coaching clinic di Universitas Muhammadiyah Kaltim yang diikuti oleh pengurus Galeri Investasi se-Samarinda.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi juga dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke beberapa Anggota DPP, diantaranya OSO Sekuritas, Mahastra Andalan Sekuritas Indonesia, Pacific Sekuritas, Paramitra Alfa Sekuritas, Indosurya Bersinar Sekuritas, Makindo Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Dwidana Sakti Sekuritas, Citigroup Sekuritas Indonesia, Investindo Nusantara Sekuritas, Indo Capital Sekuritas, Amantara Sekuritas Indonesia, Erdikha Elit Sekuritas, IMG Sekuritas, Danatama Makmur Sekuritas, J.P Morgan Sekuritas, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pelaksanaan kegiatan ini berupa kunjungan langsung dengan disertai presentasi dan diskusi mengenai DPP dan PDPP untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi Anggota DPP. Indonesia SIFP juga berkesempatan

menjadi narasumber pada beberapa kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal, yaitu narasumber pada kegiatan seminar literasi dan inklusi keuangan yang bekerja sama dengan BEI dan D'Light Institute; narasumber pada SPM BEI yang bekerja sama dengan BCA Sekuritas, PayTren Aset Management, dan Profindo Sekuritas; dan narasumber pada kegiatan investor gathering PT Indo Premier Sekuritas.

Selama bulan Desember 2019 juga Indonesia SIFP melakukan pendistribusian materi edukasi ke seluruh Galeri Investasi yang tersebar di 29 Kantor Perwakilan BEI di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku pasar modal yang merata di seluruh wilayah Indonesia terkait perlindungan pemodal yang diberikan oleh Indonesia SIFP.



## Highlight Kegiatan



kunjungan ke donatama sekuritas dalam rangka sosialisasi DPP



kunjungan ke erdikha elit sekuritas dalam rangka sosialisasi DPP



kunjungan ke indo premier sekuritas dalam rangka sosialisasi DPP



kunjungan ke jp margin dalam rangka sosialisasi DPP



RUPS LB 2019



Sosialisasi Bersama BEI KP Kaltim di Universitas Muhammadiyah Kaltim



Sosialisasi Bersama BEI KP Sulsel di Universitas Muhammadiyah Makassar




sosialisasi kepada investor profindo sekuritas

## Highlight Statistik 2019


### Nilai DPP

♦ Rp 189.084.824.388, Growth YOY: 17,66%




### Total Aset Pemodal yang Dilindungi

♦ Rp 4.324 Triliun, Growth YOY: 6,35%



### Total Jumlah Pemodal yang Dilindungi

♦ 1.350.026, Growth YOY: 29,51%



### Layanan Pengaduan & Konsultasi Pemodal

#### Hotline

021 515 5553

[www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id)



### Redaksi

Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan Unit Komunikasi & Informatika

Ririh Asih Priyahita / Zulrasydi Amin

### PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

IDX Building, Tower 2, Ground Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190  
Ph. 021 - 515 5553 / [helpdesk@indonesiasipf.co.id](mailto:helpdesk@indonesiasipf.co.id)

[www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id)